



Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan

JL. Pelabuhan Laut Teluk Nibung, 21351, Sumber Sari, Tanjung Balai Asahan,
Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21333 21333

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina

Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan

Layanan sertifikasi karantina tumbuhan domestik keluar (antar area)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto kopi identitas pribadi (KTP atau lainnya) Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATDN) untuk tumbuhan yang dilindungi Melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat Karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian Mengeluarkan media pembawa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat Dokumen persyaratan teknis sesuai daerah tujuan

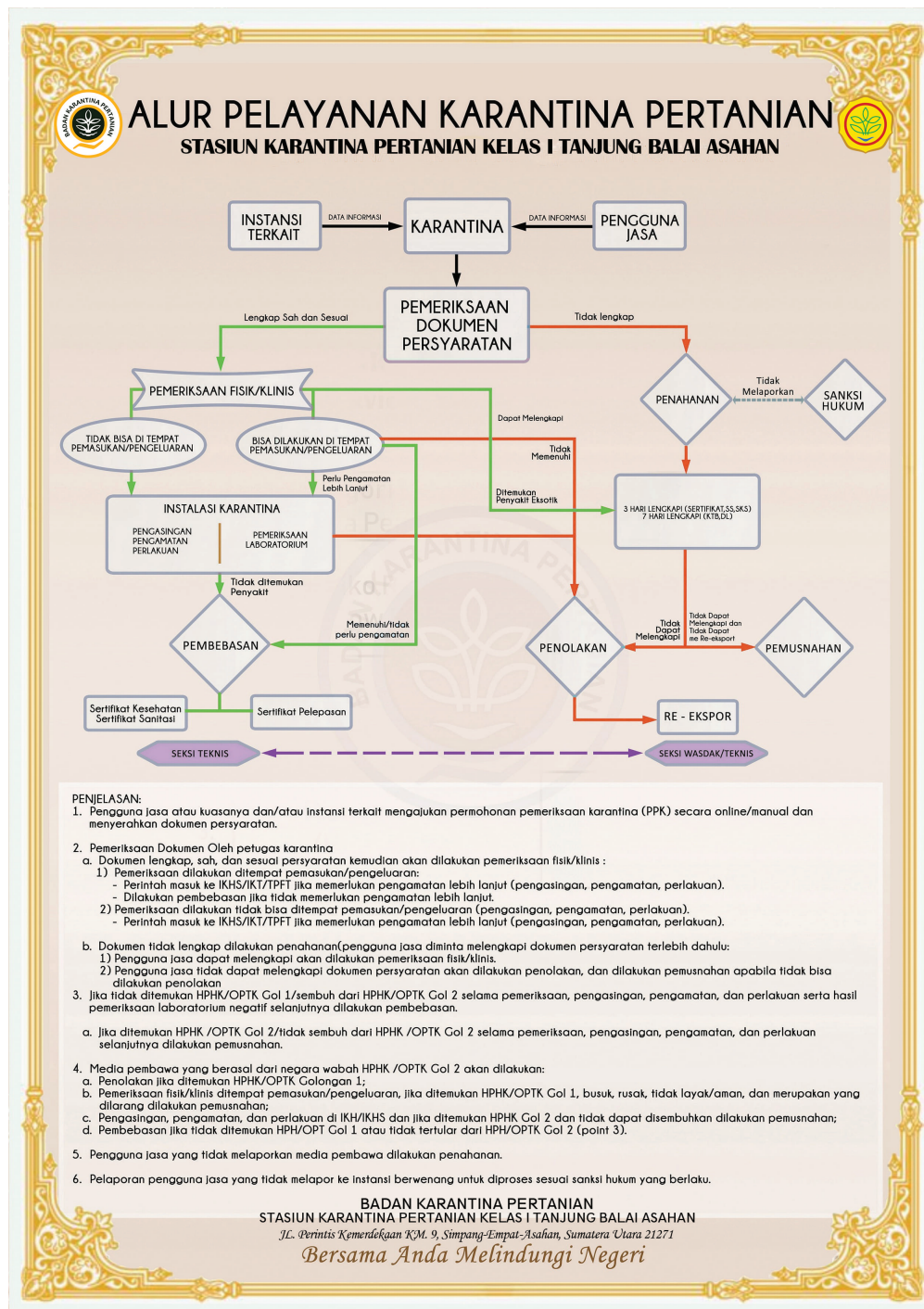
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan

Jl. Pelabuhan Laut Teluk Nibung, 21351, Sumber Sari, Tanjung Balai Asahan,
Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21333 21333

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina

Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan



- Pemilik Media Pembawa atau kuasanya melaporkan pengeluaran Media Pembawa kepada Kepala UPT setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1).
- Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) yang diberikan kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
- Petugas Karantina Tumbuhan setelah menerima surat tugas selanjutnya melakukan pemeriksaan administratif yang meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen persyaratan pengeluaran dengan menggunakan formulir DP-2 (Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif).
- 3.1. Apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemilik untuk dilengkapi;
- 3.2. Apabila sudah lengkap maka, kepala UPT menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan / Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-2) dan



Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan

JL. Pelabuhan Laut Teluk Nibung, 21351, Sumber Sari, Tanjung Balai Asahan,
Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21333 21333

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina

Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Resiko rendah : 1 Jam - 1 Hari

2. Resiko sedang : 1 Jam - 3 Hari

3. Resiko Tinggi : 1 Jam - 21 Hari

Biaya / Tarif

5000

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2016

1. Rp 5.000,000 untuk Dokumen Tindakan Karantina per sertifikat

2. Tarif sesuai dengan komoditas yang akan dilalulintaskan sesuai dengan PP NO. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Contoh untuk Kayu Bajakah : Pemeriksaan Fisik = Rp 5/Kg

Produk Pelayanan

1. Sertifikat KT-12

Pengaduan Layanan



Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan

JL. Pelabuhan Laut Teluk Nibung, 21351, Sumber Sari, Tanjung Balai Asahan,
Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21333 21333

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina

Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan

Mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat di SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat menyampaikan pengaduan dengan mengisi formulir pengaduan masyarakat
2. Petugas menerima formulir Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang telah diisi, dalam waktu 1 hari kerja
3. Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas)SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan menentukan klasifikasi pengaduan : a) Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan, atau b) Pengaduan yang berkadar pengawasan, dalam waktu 1 hari kerja
4. UPP Dumas SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan menyampaikan pengaduan yang berkadar pengawasan kepada UPP Dumas Tingkat Kementerian Pertanian, dalam waktu 1 hari kerja
5. UPP Dumas SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan menyampaikan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan kepada UPP Dumas Tingkat Badan Karantina Pertanian, dalam waktu 1 hari kerja
6. UPP Dumas SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan menyelesaikan pengaduan yang tidak berkadar pengawasan, dalam waktu 14 hari kerja
7. Pimpinan unit kerja melaksanakan pemantauan penyelesaian Dumas, dalam waktu 14 hari kerja
8. UPP Dumas SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan memberikan informasi kepada masyarakat/ pelapor terhadap penyelesaian Dumas, dalam waktu 1 hari kerja
9. UPP Dumas SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian, dan mendokumentasikan hasil penyelesaian Dumas, dalam waktu 1 bulan kerja
10. Contax Person 08116296313 dan SMS Center 08116296318
11. Email karantina_tba@pertanian.go.id/skptbasahan@yahoo.co.id